



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2017 – 2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atauduniausaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;

20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
33. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
40. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
41. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya Air Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008) Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
55. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
59. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH**

dan

BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2017-2037.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut Perda tentang RTRW, adalah Perda tentang RTRW Provinsi dan Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah rencana umum tata ruang yang memuat tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah kabupaten.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan
20. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
21. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.
23. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
27. Kota terpadu mandiri atau disingkat KTM adalah desa atau kawasan yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat koleksi, pengolahan hasil, distribusi dan jasa dari wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) yang didesain sebagai arahan pengembangan terstruktur dari unit-unit permukiman transmigrasi dan desa-desa di sekitar dalam satu satuan jaringan infrastruktur dan satuan ekonomi wilayah.
28. Kawasan agropolitan merupakan pendekatan pengembangan kawasan perdesaan yang mampu memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan produksi pertanian dan sekitarnya, baik untuk pelayanan yang

berhubungan dengan sarana produksi pertanian, jasa distribusi maupun pelayanan sosial ekonomi lainnya.

29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
30. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
31. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
32. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Mamuju Tengah dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
33. Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
34. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
35. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut (IPPT) adalah pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi Pemerintah, lembaga, badan usaha dan perseorangan atas penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan usaha dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
36. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
37. Rencana detail tata ruang kabupaten/ kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/ kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/ kota.
38. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-ULP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

Bagian Kedua Peran dan Fungsi

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Mamuju Tengah;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Mamuju Tengah;
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Mamuju Tengah dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Budong-Budong;
 - b. Kecamatan Pangale;
 - c. Kecamatan Tobadak;
 - d. Kecamatan Topoyo; dan
 - e. Kecamatan Karossa.
- (2) Wilayah Perencanaan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat $1^{\circ}43'42,90''$ – $2^{\circ}18'30,08''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}7'41,60''$ – $119^{\circ}52'12,97''$ Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 3.100,87 (tiga ribu seratus koma delapan puluh tujuh) kilometer persegi.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Penataan ruang Kabupaten Mamuju Tengah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah secara merata, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis agrobisnis yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan pelayanan dan jaringan prasarana yang menjangkau seluruh pusat kegiatan serta pengembangan prasarana dasar di kawasan permukiman;
 - b. Pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan berdasarkan sistem agrobisnis secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. Peningkatan fungsi hidrologis di Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga keseimbangan tata air;
 - d. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan kritis lingkungan dan pemulihan pada kawasan yang sudah terdegradasi;
 - e. Pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - f. Perwujudan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi peningkatan pelayanan dan jaringan prasarana yang menjangkau seluruh pusat kegiatan serta pengembangan prasarana dasar di kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Menetapkan system perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan skala Kabupaten (PKL dan PKLp), Pusat Pelayanan skala Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan skala Lingkungan (PPL);
 - b. Mendorong investasi di bidang Agrobisnis, mengembangkan kawasan Minapolitan dan Agropolitan;
 - c. Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan prasarana dan sarana wilayah, meliputi jaringan prasarana transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, serta jaringan sumber daya air;
 - d. Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan prasarana pengelolaan lingkungan di kawasan-kawasan permukiman; dan
 - e. Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan dan sosial budaya) secara merata dan berjenjang pada skala kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan berdasarkan sistem agrobisnis secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Menetapkan pusat-pusat kawasan agrobisnis yang berfungsi sebagai pusat pelayanan agribisnis skala kabupaten (orde-1), maupun pusat pelayanan skala distrik (orde-2) dan pusat satuan kawasan pertanian (orde-3);
 - b. Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan agribisnis, meliputi sarana dan prasarana sub-sistem agribisnis hulu, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan sub- sistem penunjang;
 - c. Mengembangkan komoditas pertanian dan perkebunan unggulan yang sesuai dengan agroekosistem dan kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah;
 - d. Mengembangkan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan minapolitan;
 - e. Mengembangkan teknik budidaya pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan dan terpadu (integrated green farming); dan
 - f. Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan pasca panen berupa kegiatan pengolahan dan pemasaran.
- (4) Strategi peningkatan fungsi hidrologis di Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga keseimbangan tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Meningkatkan konservasi sumber daya air melalui perlindungan sumber air dan perlindungan ekosistem DAS dari mulai hulu sampai hilir;
 - b. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber air sungai untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. Meningkatkan pengendalian daya rusak air melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat bencana;
 - d. Meningkatkan pengelolaan wilayah sungai dan DAS secara terpadu; dan
 - e. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan perlindungan sumber daya air.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan kritis lingkungan dan pemulihan pada kawasan yang sudah terdegradasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Menetapkan zonasi kawasan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana;
 - b. Mempertahankan luasan hutan di kawasan DAS seluas minimal 45 (empat puluh lima) persen untuk menjaga keseimbangan tata air;
 - c. Merehabilitasi kawasan yang berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem DAS; dan
 - d. Menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana sesuai dengan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.
- (6) Strategi pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu pada kawasan-kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan sungai, dan sempadan pantai; dan
 - b. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan dengan kelerengan >40 (empat puluh) persen.
- (7) Strategi perwujudan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Menetapkan kawasan rawan bencana alam dan mengatur zonasi pada kawasan rawan bencana;
 - b. Mengembangkan ruang-ruang dan jalur evakuasi bencana dan jalur-jalur penyelamatan bencana tsunami, gempa, banjir, longsor, puting beliung dan bencana lainnya;
 - c. Mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualitas permukiman didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
 - e. Mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di kawasan kritis lingkungan dan rawan bencana; dan
 - f. Mewujudkan kawasan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, meliputi:
 - a. Pusat-pusat kegiatan;
 - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tergambar dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 9

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu KTM Tobadak Kecamatan Tobadak.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Perdagangan dan Jasa Kecamatan Topoyo.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan perkotaan Babana di Kecamatan Budong-Budong;
 - b. Kawasan perkotaan Mahahe di kecamatan Tobadak;
 - c. Kawasan perkotaan Pangale di Kecamatan Pangale; dan
 - d. Kawasan perkotaan Karossa di Kecamatan Karossa.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan permukiman Salugatta di Kecamatan Budong-Budong;
 - b. Kawasan permukiman Pontanakayyang di Kecamatan Budong-Budong;
 - c. Kawasan permukiman Kuo di Kecamatan Pangale;
 - d. Kawasan permukiman Pololereng di Kecamatan Pangale;
 - e. Kawasan permukiman Benggaulu di Kecamatan Karossa;
 - f. Kawasan permukiman Kadaila di Kecamatan Karossa;
 - g. Kawasan permukiman Batuparigi di Kecamatan Tobadak;
 - h. Kawasan permukiman Sulobaja di Kecamatan Tobadak;

- i. Kawasan permukiman Sulo Adak di Kecamatan Tobadak;
 - j. Kawasan permukiman Salupangkang di Kecamatan Topoyo; dan
 - k. Kawasan permukiman Waeputeh di Kecamatan Topoyo.
- (6) Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Mamuju Tengah sebagai kabupaten yang berbasis agrobisnis, maka pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) – (5) berfungsi juga sebagai pusat kegiatan agropolitan, sebagai berikut:
- a. Kota Orde Pertama, ditempatkan di kawasan perkotaan PKL dan PKLp di Tobadak dan Topoyo, yang berfungsi sebagai kota perdagangan yang berorientasi ekspor, pusat berbagai kegiatan final *manufacturing*, pusat berbagai kegiatan tersier agrobisnis dan pusat berbagai pelayanan;
 - b. Kota Orde Kedua, ditempatkan di kawasan perkotaan PPK di Babana, Karossa dan Mahahe yang merupakan pusat distrik agropolitan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan wilayah, pusat kegiatan agro industri, pusat pelayanan agro industri khusus; dan
 - c. Kota Orde Ketiga ditempatkan di kawasan permukiman PPL yang merupakan pusat kawasan pertanian dengan fungsi sebagai pusat perdagangan lokal, pusat koleksi komoditas pertanian, pusat penelitian, pusat pelayanan kebutuhan permukiman dan pusat informasi pasar.
- (7) PKL, PKLp dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) disusun rencana rinci tata ruangnya.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan rel kereta api;
- c. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. Sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jembatan, meliputi:
 - 1. Jaringan jalan dan jembatan;
 - 2. Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - 3. Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
 - b. Jaringan sungai dan penyeberangan.

- c. Jaringan jalan bebas hambatan.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:
- a. Jaringan jalan Kolektor Primer (K1), terdiri atas:
 1. Ruas jalan Karossa – Topoyo; dan
 2. Ruas jalan Topoyo – Pangale;
 3. Ruas jalan Tobadak (Benteng) – Tobadak VII;
 4. Ruas jalan Tobadak VII – Tobadak VIII (Bts. Tommo); dan
 5. Ruas jalan Akses Pelabuhan Budong – Budong.
 - b. Jaringan jalan Kolektor Sekunder (K2), terdiri atas:
Ruas jalan Lingkar (Pangale – Lamba-lamba – Lumu – Kire – Babana – Budong budong – Tumbu – Kabubu – Topoyo).
 - c. Peningkatan status jalan lokal primer (L1) menjadi jalan kolektor primer (K1) merupakan jalan yang menghubungkan ke ibukota kecamatan ke pelabuhan utama, yaitu:
 1. Ruas jalan simpang L1 di Topoyo sampai ke Pelabuhan Tumbu; dan
 2. Ruas jalan simpang L1 di Budong-Budong sampai perkotaan Babana dan Pelabuhan Pangajoang di Babana.
 - d. Peningkatan jalan lingkungan (L2) menjadi jalan lokal primer (L1), yaitu:
 1. Jalan L2 Desa Pangale ke Desa Kuo di Kecamatan Pangale;
 2. Jalan L2 Desa Budong-Budong ke Desa Pontanakayang Kecamatan Budong- budong;
 3. Jalan L2 Desa Mahahe ke Desa Batuparigi di Kecamatan Tobadak; Jalan L2 Desa Mahehe ke Desa Sulobaja di Kecamatan Tobadak;
 4. Jalan L2 Desa Karossa Ke Desa Kadaila di Kecamatan Karossa; dan
 5. Jalan L2 Desa Karossa ke Desa Benggaulu di Kecamatan Karossa.
 - e. Rencana pembangunan jembatan penyeberangan sungai di:
 1. Desa Lamba – Lamba Kecamatan Pangale – Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong;
 2. Desa Babana Kecamatan Budong–Budong – Desa Budong-budong Kecamatan Topoyo;
 3. Desa Sejati Kecamatan Tobadak – Desa Leling Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
 4. Desa Benggaulu Kecamatan Karossa – Desa Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
 5. Desa Lemo – Lemo Kecamatan Pangale – Desa Kalonding Kecamatan Sampaga;
 6. Desa Batu Parigi Kecamatan Toobadak _ Desa Saluleko Kecamatan Topoyo;
 7. Desa Pangalloang Kecamatan Topoyo – Desa Babana (Polohu) Kecamatan. Budong-budong;
 8. Desa Kambunong Kecamatan Karossa – Desa Sanjango Kecamatan Karossa;
 9. Desa Kambunong Kecamatan Karossa – Desa Kambunong Kecamatan Karossa; dan

10. KTM Tobadak Kecamatan Tobadak – Desa Topoyo
Kecamatan Topoyo.

- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas:
- a. Terminal penumpang tipe A3 terdapat di Kecamatan Budong-Budong;
 - b. Terminal tipe C terdapat di Perkotaan Karossa, Babana, Mahahe, Topoyo, dan Pangale;
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, terdiri atas:
- a. Jaringan lintas angkutan barang, meliputi angkutan barang hasil perkebunan dan pertanian, hasil tambang, peti kemas, dan ekspedisi, yang terdiri atas:
 1. Polohu – Palu; dan
 2. Polohu – Makassar.
 - b. Trayek angkutan penumpang, terdiri atas:
 1. Angkutan Perdesaan (Angdes) meliputi:
 - a) Polohu – Karossa;
 - b) Polohu – Mahahe;
 - c) Polohu – Babana;
 - d) Polohu – Pangale; dan
 - e) Polohu – Topoyo.
 2. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), meliputi:
 - a) Polohu – Mamuju; dan
 - b) Polohu – Pasangkayu di Kabupaten Mamuju Utara.
 3. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), meliputi:
 - a) Polohu – Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b) Polohu – Palu di Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - c) Polohu – Sulawesi Utara.
- (5) Jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Alur pelayaran sungai yaitu Seko – Batu Parigi – Topoyo – Babana;
 - b. Penyeberangan Desa Pangale Kecamatan Pangale – Desa Sampaga Kecamatan Sampaga;
 - c. Penyeberangan Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak – Desa Salulebo Kecamatan Topoyo; dan
 - d. Penyeberangan Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo – Desa Babana Kecamatan Budong-Budong.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalur Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, di Kabupaten Mamuju Tengah ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi, dan Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri atas:
- a. Jaringan jalur kereta api;
 - b. Stasiun kereta api; dan

- c. Fasilitas operasi kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan jalur kereta api umum antar kota yang meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan perbatasan Kabupaten Mamuju – Pangale – Budong-Budong - Tobadak – Topoyo – Karossa - Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
 - (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Tobadak dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lainnya.
 - (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional di Desa Babana Kecamatan Budong-Budong;
 - b. Pelabuhan Khusus Desa Tumbu dan Desa Budong-budong di Kecamatan Topoyo, Desa Tasokko di Kecamatan Karossa; dan
 - c. Dermaga penyeberangan dari pelabuhan nelayan di Pulau Kambunong ke Desa Kambunong Kecamatan Karossa
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa alur pelayaran nasional terdiri atas:
 - a. Alur Makasar – Pare-pare – Mamuju – Mamuju Tengah – Palu – Toli-toli – Bitung;
 - b. Mamuju Tengah – Balikpapan/Samarinda;
 - c. Mamuju Tengah – Mamuju Utara – Donggala/Palu;
 - d. Mamuju Tengah – Mamuju – Makassar; dan
 - e. Mamuju Tengah – Mamuju – Balikpapan/Samarinda.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
 - a. Tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. Jalur penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Pengumpan di Kecamatan Pangale;
- (3) Alur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa alur penerbangan nasional, penetapan kawasan keselamatan operasional penerbangan akan diatur oleh menteri perhubungan dan lebih lanjut diatur oleh peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan energi;
- b. Sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di:
 1. Batumakodo Kecamatan Budong-Budong;
 2. Salu Lisu Kecamatan Tobadak; dan
 3. Kura Balu Kecamatan Karossa.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di:
 1. Kecamatan Karossa;
 2. Kecamatan Topoyo; dan
 3. Desa Babana Kecamatan Budong-Budong
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di:
 1. Kecamatan Tobadak;
 2. Kecamatan Topoyo; dan
 3. Kecamatan Karossa.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dikembangkan di daerah-daerah terpencil khususnya di wilayah pegunungan.
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dikembangkan di daerah-daerah potensial.

- f. Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan dikembangkan di daerah-daerah potensial.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi (SUTET) terdapat di:
 1. Kecamatan Tobadak;
 2. Kecamatan Pangale;
 3. Kecamatan Topoyo;
 4. Kecamatan Budong – Budong; dan
 5. Kecamatan Karossa.
 - b. Gardu Induk di Kecamatan Tobadak dan/ Kecamatan Budong-budong.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan kabel; dan
 - b. Sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan mikro digital meliputi Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah – Topoyo - Pasangkayu;
 - b. Stasiun Telepon Otomat (STO), yaitu STO Tobadak; dan
 - c. Rencana pengembangan sistem jaringan kabel dengan mengikuti pola jaringan jalan.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa pengembangan *Base Transceiver Sistem* (BTS) dengan sistem pengelolaan menara telekomunikasi bersama yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
- (4) Penggunaan gelombang untuk telekomunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- (5) Pengembangan prasarana telekomunikasi dan penyiaran selanjutnya diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:
- a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Daerah Irigasi (DI);
 - c. Bendung dan Bendungan;
 - d. Sistem Prasarana air baku untuk air minum;
 - e. Sistem pengendalian banjir;

- f. Sistem pengendalian erosi/longsor; dan
 - g. Sistem pengamanan pantai.
- (2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
WS Lintas Provinsi Kalukku – Karama yaitu mencakup DAS Karossa, DAS Benggaulu, DAS Budong-Budong, DAS Panggajoang, DAS Kamansi, DAS Lumu, dan DAS Karama.
- (3) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. DI Kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu DI Masabo;
 - b. DI Kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Permukaan Tobadak;
 - c. DI Kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:
 - 1. DI Permukaan Hopo;
 - 2. DI Permukaan Salubiro;
 - 3. DI Permukaan Muhajir;
 - 4. DI Permukaan Kuo;
 - 5. DI Permukaan Pololereng;
 - 6. DI Permukaan Polocamba;
 - 7. DI Permukaan Sartanamaju;
 - 8. DI Permukaan Pangale;
 - 9. DI Permukaan Polopangale;
 - 10. DI Permukaan Salumanurung;
 - 11. DI Permukaan Sikeang Kire;
 - 12. DI Permukaan Tinali;
 - 13. DI Permukaan Pontanakayyang;
 - 14. DI Permukaan Babana;
 - 15. DI Permukaan Tasantung;
 - 16. DI Permukaan Mahahe;
 - 17. DI Permukaan Polongaan;
 - 18. DI Permukaan Batuparigi;
 - 19. DI Permukaan Bambadaru;
 - 20. DI Permukaan Sulobaja;
 - 21. DI Permukaan Salobadak;
 - 22. DI Permukaan Tabolang;
 - 23. DI Permukaan Paraili;
 - 24. DI Permukaan Tumbu;
 - 25. DI Permukaan Patulana;
 - 26. DI Permukaan Sanjango;
 - 27. DI Permukaan Lesang;
 - 28. DI Permukaan Lara;
 - 29. DI Permukaan Salubarana;
 - 30. DI Permukaan Tomemba;
 - 31. DI Permukaan Salubijau; dan
 - 32. DI Permukaan Manisi;
- (4) Bendung dan Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Bendung Pangale di Kecamatan Pangale;
 - b. Bendung Karama di Kecamatan Pangale;
 - c. Bendung Budong-Budong di Kecamatan Tobadak;
 - d. Bendung Karossa di Kecamatan Karossa;

- e. Bendungan Budong-Budong di Kecamatan Tobadak; dan
 - f. Bendungan Karossa di Kecamatan Karossa.
- (5) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Rencana pengembangan sumber air baku, meliputi:
 - 1. Embung dan bendung di wilayah Kabupaten;
 - 2. Sungai Budong-Budong, Sungai Karama, dan Sungai Benggaulu; dan
 - 3. Mata air yang ada di seluruh wilayah Kecamatan.
 - b. Prasarana air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di sekitar wilayah ibukota kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Pengoptimalan jaringan drainase primer di seluruh sungai besar dan anak sungainya;
 - b. Pengoptimalan jaringan drainase sekunder berupa jaringan darainase buatan di seluruh wilayah kecamatan;
 - c. Pembuatan pengendalian banjir terdiri dari:
 - 1. Pembuatan pengendalian banjir sungai Karossa;
 - 2. Pembuatan Pengendalian banjir sungai Budong-Budong;
 - 3. Pembuatan Pengendalian banjir sungai Salubiro;
 - 4. Pembuatan Pengendalian banjir sungai Salulebbo;
 - 5. Pembuatan Pengendalian banjir sungai Barakkang; dan
 - 6. Pembuatan Pengendalian banjir sungai Karama;
 - d. Penyesuaian dimensi saluran (normalisasi saluran) dengan luas area tangkapan;
 - e. Pembuatan bendali (bendungan pengendali) pada alur anak-anak sungai untuk mengatur debit yang masuk ke sungai utama;
 - f. Rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah rawan banjir dilengkapi dengan kolam retensi dengan sistem pompa; dan
 - g. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.
- (7) Sistem pengendalian erosi/ longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Melakukan penghijauan dan/atau penanaman vegetasi yang mampu menahan erosi pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam, dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 (dua puluh lima) persen hingga lebih dari 40 (empat puluh) persen;
 - b. Melakukan rekayasa teknik berupa pembuatan tanggul, turap, talud, dan bronjong serta saluran pembuang pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam, dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 (dua puluh lima) persen hingga lebih dari 40 (empat puluh) persen;

- c. Melakukan pembangunan konstruksi penahan (tanggul) sebagai pengaman pada lokasi-lokasi yang diindikasikan memiliki kerawanan terjadinya erosi dan longsor; dan
 - d. Melakukan pelandaian atau penyesuaian tingkat kecuraman lereng pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan.
- (8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau (mangrove) yang telah mengalami penggundulan;
 - b. Melakukan pembangunan konstruksi pemecah ombak pada lokasi-lokasi dengan gelombang air laut yang relatif besar; dan
 - c. Melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong (talud) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan persampahan;
 - b. Sistem jaringan air limbah;
 - c. Sistem jaringan air minum;
 - d. Sistem jaringan drainase;
 - e. Jalur evakuasi bencana; dan
 - f. Sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tabolang dengan sistem *sanitary landfill* seluas 4 (empat) hektar di Dusun Puncak Indah diarahkan untuk melayani wilayah perkotaan;
 - b. Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) di wilayah-wilayah permukiman dan perkotaan;
 - c. Pengolahan sampah dilakukan dengan mengembangkan sistem 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan modern di perkotaan dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi.
- (3) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan air limbah industri, terdiri atas:
 - 1. Sistem perpipaan air limbah di kawasan industri diarahkan ke instalasi pengolahan air limbah; dan
 - 2. Penempatan lokasi IPAL tidak jauh dari kawasan-kawasan industri agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan limbah.

- b. Sistem jaringan air limbah dari tambang, terdiri atas:
 - 1. Sistem perpipaan air limbah di kawasan pertambangan diarahkan ke instalasi pengolahan air limbah; dan
 - 2. Penempatan lokasi IPAL tidak jauh dari kawasan-kawasan pertambangan agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan limbah.
 - c. Sistem jaringan air limbah domestik, terdiri atas:
 - 1. Sistem pengolahan *on site*, yaitu berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang melayani kawasan perkotaan Topoyo-Tobadak dan sekitarnya; dan
 - 2. Sistem *on site*, yaitu berupa tangki septik di kawasan-kawasan permukiman.
 - d. Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terdiri atas :
 - 1. Pengembangan Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada Industri yang menghasilkan B3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. Pengembangan Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada Rumah Sakit yang menghasilkan B3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3. Pengembangan Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lainnya yang menghasilkan B3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Sistem perpipaan, terdiri atas:
 - 1. Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya pada kawasan perkotaan ibu kota kecamatan, terdiri atas:
 - a) SPAM IKK Tobadak terdapat di Kecamatan Tobadak;
 - b) SPAM IKK Karossa terdapat di Kecamatan Karossa;
 - c) SPAM IKK Tabolang terdapat di Kecamatan Topoyo;
 - d) SPAM IKK Pangale terdapat di Kecamatan Pangale; dan
 - e) SPAM IKK Babana terdapat di kecamatan Budong-Budong.
 - 2. Pengembangan sistem jaringan berdasarkan hirarki (primer-sekunder-tersier) dan tetap memperhatikan kondisi topografi pada jalur-jalur yang akan dilalui dengan mengikuti pola jaringan jalan dan peletakan bangunan;
 - b. Sistem non perpipaan, terdiri atas:
 - 1. Sumur bor/tanah baik sumur dangkal maupun sumur dalam; dan
 - 2. Hidran umum.
 - c. Untuk jaringan perpipaan di kecamatan dilakukan secara bertahap selanjutnya akan diatur oleh peraturan bupati.

- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Drainase primer, meliputi sungai-sungai besar dan kanal yang bermuara ke laut;
 - b. Drainase sekunder, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan sebagai pengumpul dari drainase tersier; dan
 - c. Drainase tersier, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan dengan pola mengikuti jaringan jalan.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana banjir yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan banjir di Kecamatan Topoyo, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Karossa, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Pangale yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi;
 - b. Jalur evakuasi bencana longsor yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan longsor Kecamatan Karossa yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih datar;
 - c. Jalur evakuasi dan gelombang pasang dan bencana tsunami yang dikembangkan pada kawasan-kawasan pesisir rawan tsunami dan ombak besar terutama di Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Budong-Budong dan Kecamatan Pangale yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang bersifat tegak lurus menjauhi dari garis pantai mengarah pada lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi; dan
 - d. Jalur evakuasi bencana gempa bumi yang dikembangkan pada kawasan-kawasan perkotaan rawan gempa bumi, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan menuju ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan terutama Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Karossa, dan Kecamatan Tobadak.
- (7) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu system proteksi kebakaran yang terdiri atas penyediaan hidran umum di kawasan-kawasan perkotaan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam;
- f. Kawasan lindung geologi; dan
- g. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 22

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a memiliki luas total kurang lebih 16.712,58 (enam belas ribu tujuh ratus dua belas koma lima delapan) hektar atau 5,38 (lima koma tiga delapan) persen dari luas wilayah Kabupaten, terdapat di:

- a. Kecamatan Karossa dengan luas kurang lebih 16.028,98 (enam belas ribu dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) hektar;
- b. Kecamatan Tobadak dengan luas kurang lebih 494,44 (empat ratus sembilan puluh empat koma empat puluh empat) hektar; dan
- c. Kecamatan Pangale dengan luas kurang lebih 189,15 (seratus delapan puluh Sembilan koma lima belas) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan bergambut; dan
 - b. Kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas total kurang lebih 968,73 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh tiga) hektar atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) persen dari luas wilayah Kabupaten, tersebar di Kecamatan Budong-budong luasnya 550,91 (lima ratus lima puluh koma Sembilan puluh satu) dan Kecamatan Tobadak luasnya 417,82 (empat ratus tujuh belas koma delapan dua).
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas total kurang lebih 1.911,46 (seribu sembilan ratus sebelas koma empat puluh enam) hektar atau 0,62 (nol koma enam puluh dua) persen dari seluruh wilayah Kabupaten, tersebar di Kecamatan Budong-budong luasnya 314,37 (tiga ratus empat belas koma tiga puluh tujuh) dan Kecamatan Tobadak luasnya 1.597,08 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma delapan).

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai; dan
 - c. Ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas total kurang lebih 972,49 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan) hektar terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten dengan ketentuan:
 - a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas total kurang lebih 2.742 (dua ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar terdapat di sepanjang daerah aliran sungai dengan ketentuan:
 - a. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan ketentuan:

1. Garis sempadan sungai 10 (sepuluh) meter sebelah kiri dan kanan untuk sungai dengan kedalaman 3 (tiga) meter;
 2. Garis sempadan sungai 15 (lima belas) meter sebelah kiri dan kanan untuk sungai dengan kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh) meter; dan
 3. Garis sempadan sungai 30 (tiga puluh) meter sebelah kiri dan kanan untuk sungai dengan kedalaman diatas 20 (dua puluh) meter.
- b. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan:
 1. Garis sempadan sungai 100 (seratus) meter sebelah kiri dan kanan dengan ketentuan yang termasuk dalam sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
 2. Garis sempadan sungai 50 (lima puluh) meter sebelah kiri dan kanan dengan ketentuan yang termasuk dalam sungai kecil dengan luas DAS lebih kecil dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
 - c. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari kiri dan kanan di tepi luar tanggul sungai; dan
 - d. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari kiri dan kanan di tepi luar tanggul sungai.
- (4) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan ketentuan luas minimum 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan terbangun, terdiri atas 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat, yang terdiri atas:
- a. Hutan Kota;
 - b. Taman Kota;
 - c. Jalur Hijau;
 - d. Sempadan Jalan;
 - e. Sempadan Sungai;
 - f. Sempadan Rel Kereta Api;
 - g. Pekarangan Perkantoran;
 - h. Pekarangan Rumah; dan
 - i. Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Paragraf 4
Kawasan Taman Nasional (TN) Gandang Dewata,
dan Cagar Budaya (CB)

Pasal 25

- (1) Kawasan Taman Nasional (TN) Gandang Dewata, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d memiliki luas total kurang lebih 56.278 (Lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan cagar budaya;
 - b. Kawasan Taman Nasional (TN) Gandang Dewata; dan

- c. Kawasan suaka margasatwa.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan cagar budaya peninggalan sejarah penyebaran agama Islam terdapat di Desa Tumbu Kecamatan Topoyo; dan
 - b. Kawasan cagar budaya Batu Sikendeng terdapat di Desa Pangale Kecamatan Pangale.
- (3) Kawasan Taman Nasional (TN) Gandang Dewata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Karossa, Tobadak dan Topoyo seluas kurang lebih 54.104 (lima puluh empat ribu seratus empat) Ha.
- (4) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan Suaka Margasatwa Burung Maleo terdapat di Kecamatan Karossa dan Kecamatan Pangale.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan tanah longsor;
 - b. Kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. Kawasan rawan banjir; dan
 - d. Kawasan rawan angin puting beliung.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Pangale;
 - b. Kecamatan Budong-Budong;
 - c. Kecamatan Topoyo;
 - d. Kecamatan Tobadak; dan
 - e. Kecamatan Karossa.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di sepanjang garis pantai Kabupaten.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Topoyo;
 - b. Kecamatan Budong-Budong;
 - c. Kecamatan Pangale;
 - d. Kecamatan Karossa; dan
 - e. Kecamatan Tobadak.
- (5) Kawasan rawan puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Pangale;
 - b. Kecamatan Budong-Budong;
 - c. Kecamatan Topoyo; dan
 - d. Kecamatan Karossa.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 27

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, yaitu berupa kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan abrasi
 - b. Kawasan gempa bumi; dan
 - c. Kawasan rawan tsunami.
- (2) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Pangale;
 - b. Kecamatan Budong-Budong;
 - c. Kecamatan Topoyo; dan
 - d. Kecamatan Karossa;
- (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Pangale;
 - b. Kecamatan Budong-Budong;
 - c. Kecamatan Topoyo;
 - d. Kecamatan Karossa; dan
 - e. Kecamatan Tobadak
- (4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Topoyo;
 - b. Kecamatan Karossa;
 - c. Kecamatan Budong-Budong; dan
 - d. Kecamatan Pangale.

Bagian Ketiga
Kawasan Budaya

Pasal 28

Kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perkebunan;
- e. Kawasan peruntukan perikanan;
- f. Kawasan peruntukan pertambangan;
- g. Kawasan peruntukan industri;
- h. Kawasan peruntukan pariwisata;
- i. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, memiliki luas total kurang lebih 134.801,47 (seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu koma empat puluh tujuh) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan produksi tetap;
 - b. Kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - c. Kawasan hutan produksi konversi.

- (2) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas kurang lebih 28.579,47 (dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh) hektar atau 9,21 (sembilan koma dua puluh satu) persen dari seluruh wilayah Kabupaten, terdapat di:
 - a. Kecamatan Karossa dengan luasan kurang lebih 3.155,05 (Tiga ribu seratus lima puluh lima koma nol lima) hektar;
 - b. Kecamatan Budong-Budong dengan luasan kurang lebih 253,27 (Dua ratus lima puluh tiga koma dua puluh tujuh);
 - c. Kecamatan Tobadak dengan luasan kurang lebih 13.539,43 (Tiga belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh tiga); dan
 - d. Kecamatan Topoyo dengan luasan kurang lebih 11.631,71 (Sebelas ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu);

- (3) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas total kurang lebih 105.061,08 (seratus lima ribu enam puluh satu koma nol delapan) hektar atau 33,88 (tiga puluh tiga koma delapan puluh delapan) persen dari seluruh wilayah Kabupaten, terdapat di Kecamatan Karossa, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Topoyo.

- (4) Kawasan hutan produksi konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas total kurang lebih 1.160,92 (seribu seratus enam puluh koma sembilan puluh dua) hektar atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) persen dari seluruh wilayah Kabupaten, terdapat di Kecamatan Budong-Budong, dan Kecamatan Pangale.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 30

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, memiliki luas total kurang lebih 6.381,97 (enam ribu tiga ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh) hektar, atau 2,06 (dua koma nol enam) persen dari seluruh wilayah Kabupaten, terdapat di Kecamatan Karossa, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Topoyo.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan; dan
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari atas:
 - a. Lahan basah seluas kurang lebih 9.557 (sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Pangale kurang lebih 4.470 (empat ribu empat ratus tujuh puluh) hektar, Kecamatan Budong-Budong kurang lebih 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) hektar, Kecamatan Tobadak kurang lebih 1.655 (seribu enam ratus lima puluh lima) hektar, Kecamatan Topoyo kurang lebih 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hektar, dan Kecamatan Karossa kurang lebih 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar;
 - b. Lahan kering seluas kurang lebih 9.071,43 (Sembilan ribu tujuh puluh satu koma empat puluh tiga) hektar terdiri dari jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar terdapat di Kecamatan Pangale kurang lebih 232,14 (Dua ratus tiga puluh dua koma empat belas) hektar, Kecamatan Budong-Budong kurang lebih 3.764,50 (Tiga ribu tujuh ratus enam pulu empat koma lima puluh) hektar, Kecamatan Tobadak kurang lebih 4.159,63 (Empat ribu seratus lima puluh Sembilan koma enam puluh tiga) hektar, Kecamatan Topoyo kurang lebih 254,12 (Dua ratus lima puluh empat koma dua belas) hektar, dan Kecamatan Karossa kurang lebih 661,04 (Enam ratus enam puluh satu koma nol empat) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.371,42 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu koma empat puluh dua) hektar, terdapat di Kecamatan Budong-budong, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa.
- (4) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terdapat di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa dengan luas kurang lebih 9.557 (sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) Ha.
- (5) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan melalui rencana rinci.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, seluas kurang lebih 59.996,17 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma tujuh belas) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 45.550,32 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh koma tiga puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa;
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dengan luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Karossa;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dengan luas kurang lebih 608 (enam ratus delapan) hektar terdapat di Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Karossa;
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan kakao dengan luas kurang lebih 13.232,35 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dua koma tiga puluh lima) hektar terdaftar di kecamatan Pangale, kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Karossa.
 - e. Kawasan peruntukan perkebunan lainnya (kopi, vanili, kemiri, pala, dan lada) dengan luas kurang lebih 330.5 (tiga ratus tiga puluh koma lima) hektar terdapat di Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Karossa.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, seluas kurang lebih 4.240,9 (Empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh enam) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan tambak;
 - c. Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam;
 - d. Pengolahan Perikanan; dan
 - e. Prasarana Perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa.

- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan tambak udang dan bandeng terdapat di:
 1. Kecamatan Budong–Budong;
 2. Kecamatan Topoyo;
 3. Kecamatan Pangale; dan
 4. Kecamatan Karossa.
 - b. Kawasan budidaya rumput laut terdapat di:
 1. Kecamatan Karossa;
 2. Kecamatan Budong-budong; dan
 3. Kecamatan Topoyo.
- (4) Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
1. Kecamatan Budong–Budong;
 2. Kecamatan Topoyo;
 3. Kecamatan Pangale;
 4. Kecamatan Tobadak; dan
 5. Kecamatan Karossa.
- (5) Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa industri pengolahan perikanan di:
1. Kecamatan Budong–Budong;
 2. Kecamatan Topoyo;
 3. Kecamatan Pangale;
 4. Kecamatan Tobadak; dan
 5. Kecamatan Karossa.
- (6) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Karossa;
 - b. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Kambunong Kecamatan Karossa, Desa Babana di Kecamatan Budong-budong, Kecamatan Pangale, dan Kecamatan Topoyo.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, terdiri atas:
- a. Kawasan potensi pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. Kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan potensi pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan pertambangan batu pasir terdapat di:
 - 1) Kecamatan Karossa
 - a) Desa Sanjango;
 - b) Desa Lara;
 - c) Desa Karossa; dan

- d) Desa Salubiro.
 - 2) Kecamatan Topoyo
 - a) Desa Topoyo; dan
 - b) Desa Tabolang
 - 3) Kecamatan Pangale
 - a) Desa Pangale; dan
 - b) Desa Lemo-Lemo
 - 4) Kecamatan Tobadak di Desa Tobadak
 - b. Kawasan pertambangan batu gamping di Desa Lumu dan Desa Kire Kecamatan Budong-Budong;
 - c. Kawasan pertambangan biji besi di Desa Benggaulu, dan Desa Lara Kecamatan Karossa;
 - d. Kawasan pertambangan emas di Desa Sanjango Kecamatan Karossa, dan Kecamatan Topoyo;
 - e. Kawasan pertambangan tembaga di Kecamatan Karossa; dan
 - f. Kawasan pertambangan galena di Kecamatan Karossa, dan Kecamatan Topoyo.
- (3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Blok Budong-budong di Kecamatan Budong-budong.
- (4) Penetapan Kawasan Pertambangan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri besar;
 - b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Karossa;
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Budong-Budong; dan
- (4) Kawasan peruntukan industri industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Benteng Kayu Mangiwang di Kecamatan Tobadak;
 - b. Rumah Adat Topoyo di Kecamatan Topoyo;
 - c. Wae Tumbur di Kecamatan Topoyo;
 - d. Ku'bur Salama di Desa Kire Kecamatan Budong-Budong; dan
 - e. Batu Tai Manu di Pulau Kambonong Kecamatan Karossa.

- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pasir Putih Dato di Kecamatan Topoyo;
 - b. Gua Nenek Pulao di Kecamatan Budong-Budong;
 - c. Gua Tambulan di Kecamatan Budong-Budong;
 - d. Gua Mona Moni di Kecamatan Topoyo;
 - e. Gua Tujuh Pintu di Kecamatan Topoyo;
 - f. Gua Kalong di Kecamatan Karossa;
 - g. Air Terjun Kalandu di Kecamatan Topoyo;
 - h. Air Terjun Kampaja di Kecamatan Karossa;
 - i. Air Terjun Batu Parigi di Kecamatan Tobadak;
 - j. Air Terjun Butan Indah di Kecamatan Topoyo;
 - k. Air Terjun Sikeang di Kecamatan Budong-Budong;
 - l. Air Terjun Popenge di Kecamatan Karossa;
 - m. Air Terjun Girimulya di Kecamatan Tobadak;
 - n. Air Terjun Salomoni di Kecamatan Tobadak;
 - o. Air Terjun Lumuk di Kecamatan Tobadak;
 - p. Air Terjun Hako di Kecamatan Tobadak;
 - q. Air Terjun Salumabulan di Kecamatan Tobadak;
 - r. Air Terjun Salangsang di Kecamatan Karossa;
 - s. Air Terjun Manise di Kecamatan Karossa;
 - t. Air Terjun Lara di Kecamatan Karossa;
 - u. Air Terjun Salobirok di Kecamatan Karossa;
 - v. Air Terjun Bidadari di Kecamatan Karossa;
 - w. Air Terjun Sikopedia di Kecamatan Karossa;
 - x. Air Terjun Tanateleter di Kecamatan Karossa;
 - y. Air Terjun Mora di Kecamatan Karossa;
 - z. Air Terjun Sejati di Kecamatan Tobadak;
 - aa. Air Terjun Salumalabuk di Kecamatan Topoyo;
 - bb. Pantai Kambunong di Kecamatan Karossa;
 - cc. Pantai Tasokko di Kecamatan Karossa;
 - dd. Pantai Lara di Kecamatan Karossa;
 - ee. Pantai Kire di Kecamatan Karossa;
 - ff. Kawasan wisata polo pantai di Kecamatan Pangale;

- gg. Pantai Batu Miana di Kecamatan Topoyo;
 - hh. Kawasan wisata pantai Karossa di Kecamatan Karossa;
 - ii. Kawasan wisata pantai Anggaleha di Kecamatan Karossa;
 - jj. Kawasan wisata pantai Batu Karampuang di Kecamatan Karossa;
 - kk. Pantai Kalia di Kecamatan Karossa;
 - ll. Pantai Patulana di Kecamatan Topoyo;
 - mm. Pantai Kombiling di Kecamatan Pangale; dan
 - nn. Pantai Tumbu di Kecamatan Topoyo.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kolam pemandian di Kecamatan Karossa;
 - b. Kawasan peruntukan wisata agro perkebunan jeruk di Kecamatan Pangale dan Kecamatan Topoyo;
 - c. Kawasan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tobadak;
 - d. Kawasan Ekowisata Pulau Pisang Sungai Budong-Budong Kecamatan Tobadak;
 - e. Kawasan Perdesaan Wisata Terpadu Kambunong;
 - f. Kawasan Wisata Pulau Kambunong;

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di kawasan perkotaan PKL, PKLp dan PPK, dengan luas total kurang lebih 707,56 (tujuh ratus tujuh koma lima puluh enam) hektar, dengan kegiatan utama penduduknya bukan pertanian dan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan sosial lainnya;
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di kawasan pengembangan permukiman transmigrasi dan permukiman perdesaan di desa-desa di wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 12.351,61 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam puluh satu) hektar dengan kegiatan utama penduduknya adalah pertanian dan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman perdesaan.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perkantoran;
 - b. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - c. Kawasan peruntukan sarana pendidikan;
 - d. Kawasan peruntukan sarana kesehatan;
 - e. Kawasan peruntukan sarana perdagangan;
 - f. Kawasan peruntukan sarana peribadatan; dan
 - g. Kawasan peruntukan sarana olahraga.

- (2) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten terdapat di KTM Tobadak; dan
 - b. Kawasan perkantoran pemerintahan skala kecamatan di masing-masing ibukota kecamatan.

- (3) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang merupakan kawasan pertahanan negara, terdiri atas:
 - a. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Tobadak;
 - b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) pengembangannya di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah;
 - c. Markas Brigade Mobil (BRIMOB) terdapat di Kecamatan Karossa;
 - d. Kantor Polisi Resort (POLRES) terdapat di Kecamatan Tobadak;
 - e. Kantor Polisi Sektor (POLSEK) tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten;
 - f. Daerah latihan militer terdapat di Desa Salulebo Kecamatan Tobadak;
 - g. Kantor Pos Polisi Air dan Laut (POLAIRUT) terdapat di Kecamatan Budong-Budong;
 - h. Kantor Pos TNI Angkatan Laut terdapat di Kecamatan Topoyo.

- (4) Kawasan peruntukan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan dengan beberapa arahan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan sarana pendidikan secara berhirarki dan dimulai dari pengembangan sarana pendidikan prasekolah hingga ketingkat SLTA;
 - b. Penempatan lokasi SD berada di setiap desa;
 - c. Penempatan SMP, SMA, SMK, dan yang sederajat berada di setiap Kecamatan;
 - d. Penempatan Perguruan Tinggi berada di Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak;
 - e. Pembangunan sekolah unggulan dan sekolah-sekolah kejuruan; dan

- f. Sarana pendidikan untuk wilayah terpencil di Kabupaten diarahkan pada pendidikan wajib belajar dua belas tahun.
- (5) Kawasan peruntukan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Rumah sakit umum tipe C di Kecamatan Tobadak;
 - b. Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di setiap kota kecamatan dan desa lainnya di wilayah kecamatan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kepadatan penduduk dan ketersediaan sumber daya lainnya;
 - c. Puskesmas Pembantu (pustu) di desa dengan mempertimbangkan aksesibilitas puskesmas dan ketersediaan sumber daya lainnya;
 - d. Pos Kesehatan Desa (poskesdes) dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di setiap desa sesuai kebutuhan;
 - e. Rumah sakit swasta, Klinik Pratama, Praktek Mandiri, Apotek dan sarana kesehatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Karossa.
- (6) Kawasan peruntukan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan perdagangan skala besar di kawasan perkotaan Topoyo;
 - b. Kawasan perdagangan skala sedang di ibukota kecamatan; dan
 - c. Pada kawasan-kawasan perdagangan yang dikembangkan oleh pihak swasta wajib disediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area pedagang informal, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40 (empat puluh) persen dari keseluruhan luas lahan yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Kawasan peruntukan sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Masjid Raya di KTM Tobadak; dan
 - b. Sarana peribadatan lain sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan dengan pertimbangan sebaran penduduk.
- (8) Kawasan peruntukan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, stadion dan sarana olahraga lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan standar pelayanan minimal bidang sarana dan prasarana.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai 38 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas:
- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. KSP dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan-kawasan perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan kakao yang tersebar di seluruh Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah; dan
 - c. Kawasan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak di Kecamatan Tobadak.
- (3) KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Blok Minyak Karama dan Budong Budong di Kecamatan Budong-Budong yang berwawasan lingkungan dan terpadu dengan pembangunan kompetensi dan kapasitas SDM Nasional maupun lokal.
- (4) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan hutan lindung yang terutama difungsikan sebagai pelindung tatanan ekohidrolika daerah-daerah aliran sungai yang mengairi persawahan, tambak dan/atau memenuhi kebutuhan air

perkebunan di Kecamatan Karossa, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Topoyo.

Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKLp Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Topoyo;
 - b. Kawasan Perkotaan Tobadak berada di sebagian wilayah Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Topoyo;
 - c. Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Karossa;
 - d. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Tobadak, Kecamatan Pangale, dan Kecamatan Karossa;
 - e. Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, Tobadak, Kecamatan Pangale, dan Kecamatan Karossa;
 - f. Kawasan Wisata bahari Pulau Kambunong di Kecamatan Karossa; dan
 - g. Kawasan Industri berada di Kecamatan Budong – Budong.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Kantor Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah di KTM Tobadak; dan
 - b. Kawasan rumah adat topoyo di Kecamatan Topoyo.
- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Pertambangan emas di Kecamatan Topoyo, dan Karossa, Blok Budong- Budong di Kecamatan Budong-Budong; dan
- (5) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu berupa Kawasan Air Terjun Batu Parigi terletak di Kecamatan Tobadak, dan Kawasan

Ekowisata pulau Pisang sungai Budong-Budong Kecamatan Tobadak.

Pasal 43

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya;
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan;
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi sekaligus sebagai salah satu dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana transportasi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana energi;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana telekomunikasi;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana sumber daya air; dan
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya dan Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jenis kegiatan yang diperolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang;

- c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
- d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 2

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer, dan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A3, terminal penumpang tipe c, dan terminal barang;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan sungai;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana transportasi perkeretaapian yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api dan untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana transportasi laut yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan dan untuk alur pelayaran; dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandara umum dan ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang

- pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- d. Pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - e. Pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang Tipe A3, dan terminal penumpang tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A3, dan terminal penumpang tipe C;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A3, dan terminal penumpang tipe C;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal terminal penumpang tipe A3, dan terminal penumpang tipe C; dan
 - d. Terminal penumpang tipe A3, dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pembangunan kawasan terminal barang;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
 - d. Terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api,

antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
 - d. Kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 - d. Pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30 (tiga puluh); dan
 - e. Pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan, terminal peti kemas dan terminal khusus meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP dan DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana energi di Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTA dan PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana telekomunikasi di Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana sumber daya air di Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendung dan embung sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan drainase; dan

- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non- pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
 - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
 - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya di Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman; dan

- h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana diaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun *relay* Televisi; sarana keselamatan lalu lintas laut/ udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengansyarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kawasan lindung; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH kawasan perkotaan

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landingpoint* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasilingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, wisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan angin puting beliung.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 2. Penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. Penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. Penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 - 2. Penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam angin puting beliung;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta

- kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana pemantauan bencana, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka meminimalkan dampak bencana alam gempa bumi;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi kegiatan pertanian dan pertambangan yang sesuai dengan karakteristik bencana gempa bumi, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan karakteristik, dan ancaman bencana gempa bumi;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/ atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengaman pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 2. Pembangunan bangunan penyelamatan; dan

3. Pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f, merupakan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
 1. Melindungi habitat dan populasi ikan, arus migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya atau adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;
 2. Perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
 3. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, dan ekosistem pesisir pada zona lainnya.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang alami dan terumbu karang baru, kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis akan diatur lebih lanjut rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
 2. Pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi; dan
 3. Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis, dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan;
 - d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan

- diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. Pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkebunan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang perkebunan dan kegiatan penelitian;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan, kelestarian lingkungan hidup dan fungsi keberlanjutan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah; dan
 2. Pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
 2. Lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada kawasan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. Penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a, diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan

- sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*)
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - b. Kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a, diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;

- d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen; dan
 4. Penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 3. Lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 2. Pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. Prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 3. Lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;

- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan umum.
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan olahraga.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kawasan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas dengan KWT paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen).
 4. Penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. Tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.
- (3) perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntuk meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60 (enam puluh) persen; dan
 4. Penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. Tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa serta perkantoran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perkantoran swasta, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana perkantoran;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60 (enam puluh) persen; dan
 4. Penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkantoran;
 2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. Tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan peruntukan perkantoran.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan umum;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menghalangi dan atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan olah raga;
 - d. Penetapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Penetapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. Pengembangan pusat permukiman kearah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh) persen; dan
 4. Penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan olahraga;
 2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. Tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan olah raga.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan olahraga ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan olah raga;
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pendidikan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana

- dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan pendidikan tinggi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - d. Penetapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Penetapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60 (enam puluh) persen; dan
 4. Penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan pendidikan tinggi;
 2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. Tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan olahraga.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukan meliputi kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kesehatan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan kesehatan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan; dan
 - d. Penetapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Penetapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. Pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60 (enam puluh) persen; dan

4. Penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. Fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan kesehatan;
 2. Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. Tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 68

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 70

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, dan huruf b, diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, sampai huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) disertai dengan persyaratan teknis, persyaratan administratif, serta pertimbangan teknis pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh menteri terkait.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 74

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
 - a. Kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - b. Kawasan budidaya; dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberian keringanan pajak;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
- a. Pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. Kewajiban memberikan kompensasi;
 - c. Persyaratan khusus dalam perizinan;
 - d. Kewajiban memberikan imbalan; dan/atau
 - e. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 75

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 76

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;

- d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pembongkaran bangunan;
 - f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. Denda administratif.

Pasal 77

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 78

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf e, dapat berupa:

- a. Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. Melanggar perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. Melanggar perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf f, dapat berupa:

- a. Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. Menutup akses terhadap sumber air;
- c. Menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. Menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 82

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 83

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 84

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 86

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. Partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. Memberikan masukan mengenai:
 - 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. Pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 90

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 huruf a sampai huruf c, dapat disampaikan kepada bupati.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 huruf a sampai huruf c, juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 91

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016-2036 dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta Skala 1:25.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal, 16 Agustus 2017

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,



SABRY

NIP. 19720619 200312 1 004